SALINAN

310

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : **10 TAHUN 2003**

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam meningkatkan pengelolaan irigasi secara mandiri, berdayaguna dan berhasilguna perlu melakukan upaya pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air ;

b. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat pemakai air, perlu pendelegasian kewenangan pengelolaan jaringan irigasi kepada Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Jaringan Irigasi ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156) ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35 Seri D) ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 Seri D) ;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Pengelolaan Irigasi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung ;
2. Bupati adalah Bupati Bandung ;
3. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung ;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung ;
5. Petani Pemakai Air adalah semua petani yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi termasuk irigasi pompa yang meliputi pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap/penyakap, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari jaringan irigasi dan pemakai air irigasi lainnya ;
6. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah istilah umum untuk wadah kelembagaan dari sejumlah P3A yang memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat bekerjasama dalam pengelolaan pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat sekunder ;

7. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak ;

8. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya ;

Pasal 2

Tujuan Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Jaringan Irigasi yaitu dalam rangka memberdayakan perkumpulan petani pemakai air serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

(1) Melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas untuk menandatangani Berita Acara Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Jaringan Irigasi kepada GP3A ;

(2) Pelimpahan kepada GP3A sebagaimana ayat (1) hanya pengelolaannya saja tidak termasuk aset.

Pasal 4

(1) Untuk menetapkan GP3A yang akan menerima kewenangan pengelolaan jaringan irigasi harus terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Bagi GP3A yang sudah memenuhi persyaratan dapat dilakukan serah terima kewenangan yang dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 5

Bagi GP3A yang telah menerima kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) berkewajiban mengelola irigasi dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta membuat laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas setiap bulan sekali.

Pasal 6

Kepala Dinas atau petugas yang ditunjuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi oleh GP3A serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Pasal 7

Apabila dalam hasil evaluasi Tim, GP3A tidak mampu melaksanakan urusan yang dilimpahkan Pemerintah Daerah dapat menarik kembali urusan dimaksud.

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Pebruari 2003

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

D. AULIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2003 NOMOR 11 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003